

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

Data perusahaan adalah data yang dibagikan oleh perusahaan di dalam perusahaan, biasanya terdapat pada lintas departemen atau lokasi. Berikut adalah data perusahaan

Haévyng:

1. Nama Perusahaan : Haévyng
2. Bidang Usaha : Pakaian
3. Jenis Produk/Jasa : Produk
4. Alamat Perusahaan : Jl. Pelepah Asri 1 Blok QJ 8 No. 16, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
5. No. Telepon/HP : 081315717071
6. Alamat E-Mail : haevynofficial@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
8. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2023

B. Biodata Pemilik Usaha

Berikut adalah biodata pemilik usaha yang menjalankan dan mengawasi usaha

Haévyng:

1. Nama : Angelina Malinda Dharma
2. Jabatan : Pemilik Usaha
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Pelepah Asri 1 Blok QJ 8 No. 16, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. No. Telepon : 081315717071
6. Alamat E-Mail : angelinamalinda@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Bisnis

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jenis dan ukuran usaha sudah diatur dan dijelaskan oleh pemerintah melalui Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

Terdapat empat jenis perusahaan berdasarkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2008, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah Bab I “Ketentuan Umum” Pasal 1, yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

4. Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria usaha dibagi menjadi 3 macam yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Bab IV “Kriteria” Pasal 6, yaitu:

1. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Makro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah Haévyn termasuk kedalam jenis dan ukuran usaha kecil karena Haévyn dimiliki oleh perorangan dengan memiliki kekayaan bersih di antara Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan di antara Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.